

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL TINDAK PIDANA PERIKANAN (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021)

Jetter Wilson Salamony

Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: jetterws@gmail.com

Abstrak

Ketidaksiharmonisan antara pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan penjelasan pasalnya mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana hanya dapat dilakukan oleh enam instansi telah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan memberikan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penyidik tindak pidana asal (*Predicate Crime*), termasuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada juni 2021 sampai saat penelitian ini dibuat, belum ada satupun pengungkapan tindak pidana pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis membuat kajian ilmiah berupa penulisan tesis. Adapun penelitian ini dilakukan secara normative dengan menggunakan adalah data primer yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang berfokus pada kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didukung oleh data penelitian terdahulu atau literatur hukum dan informasi yang juga penulis dapatkan dari wawancara maka ditemukan bahwa; Masih diperlukan pengaturan ulang atau pembuatan aturan baru mengenai perikanan yang mencakup jenis pelanggaran, jenis pemidanaan, kewenangan penyidik, kewenangan pengadilan, serta pengaturan mengenai proses jika terdapat keterkaitan predicate crime dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai bahagian dari pembentukan integrated criminal justice system; Masih diperlukan pengaturan pranata hukum serta sarana dan prasarana bagi penyidik Tindak Pidana Perikanan agar dapat membantu percepatan pengungkapan Tindak Pidana Perikanan karena hingga saat ini masih belum ada penyelesaian yang dengan tegas memberikan batasan pada kewenangan penyidikan, karena kewenangan penyidikan Tindak Pidana Perikanan hingga kini masih menjadi kewenangan tiga instansi yaitu Kepolisian, Perwira TNI-AL dan Penyidik PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana masalah pengaturan kewenangan ini lalu menjadi salah satu kendala dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Optimalisasi Penyidikan

Abstract

The disharmony between article 74 of the Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, with an explanation of the article regarding the authority to investigate Money Laundering Crimes which can only be carried out by six agencies which have been tested in the Constitutional Court with a ruling granting the authority to investigate Money Laundering Crimes to predicate crime investigators, including to Civil Servant Investigators at the Ministry of Maritime Affairs

and Fisheries. However, after the decision of the Constitutional Court which was read out in June 2021 until the time this research was made, there has not been a single disclosure of criminal acts at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries related to the crime of money laundering. To answer the above problems, the writer makes a scientific study in the form of a thesis writing. This research was conducted normatively by using primary data originating from the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021 which focuses on the authority of Civil Servants Investigators of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and is supported by previous research data or legal literature and information which also the writer got from the interview it was found that; It is still necessary to rearrange or make new rules regarding fisheries which include types of violations, types of punishment, investigator's authority, court's authority, as well as regulations regarding the process if there is a link between predicate crime and money laundering, as part of the establishment of an integrated criminal justice system; It is still necessary to regulate legal institutions as well as facilities and infrastructure for fishery crime investigators so that they can help expedite the disclosure of fishery crimes because until now there has been no settlement that strictly places limits on investigative authority, because the authority to investigate fishery crimes is still under the authority of three agencies, namely the Police, NAVY Officers and Civil Servant Investigators at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, where the problem of setting this authority then became one of the obstacles in disclosing the Crime of Money Laundering at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.

Keywords: Money Laundering Crime, Investigation Optimization

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada bentangan garis katulistiwa dengan letak astronomis pada koordinat 95° bujur timur hingga 141° bujur timur dan 6° lintang utara hingga 11° lintang selatan,¹ dengan luas wilayah 1.922.570 kilo meter persegi, serta negara dengan pulau terbanyak keenam di dunia, dengan jumlah 13.466 pulau.² Selain itu Indonesia juga terkenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 108.000 km dengan luas perairan laut mencapai 3.257.483 kilo meter persegi. Hal ini bisa kita lihat pada data dan informasi geospasial yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kaya Indonesia (Ilmu Pengetahuan Sosial – Modul 1)*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2017), hlm. 3

² Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul Belajar Mandiri Calon Guru Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Direktorat GTK Pendidikan, 2021), hlm. 17

(NKRI),³ yang artinya bahwa laut merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia.⁴

Diberkahi dengan luas laut serta hasil laut yang melimpah disamping hasil tambang, minyak bumi, hasil hutan dan lainnya menunjukkan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya, dan seharusnya menjadi negeri yang “*Gema Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo*” yang memiliki arti suatu wilayah yang tertib, tentram, sejahtera, serta berkecukupan segala sesuatunya seperti yang menjadi cita-cita para bapak pendiri bangsa, namun hingga saat ini apa yang kita hadapi masih jauh dari apa yang dicita-citakan.

Berbagai faktor lalu ternyata diketahui menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara kita tercinta ini, salah satunya adalah hadirnya berbagai kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan terhormat dalam pekerjaannya atau yang dikenal dengan kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*).⁵ Kejahatan yang melibatkan kaum elite serta korporasi ini terjadi dalam segala aspek dan terjadi hampir disemua instansi dan lembaga negara dan terwariskan dari dahulu hingga saat ini, dan hanya akan berganti pelakunya pada tiap rezim pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Lembaga Negara Pemerintahan, yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan juga memiliki tantangan yang sangat besar terkait dengan kejahatan *White Collar Crime* ini. Seperti diketahui bahwa pengolahan yang tidak terpadu dan tidak terencana dapat memberikan ruang kepada oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana kelautan dan perikanan, seperti yang diatur dalam Pasal 84 - 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Banyaknya tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran ini lalu juga memberikan dampak kepada terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

³ *Ibid*

⁴ Aria Jati Kusuma, Artikel Pentingnya Penguatan Aspek Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut-Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2021), <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/29445-pentingnya-penguatan-aspek-penyadartahuan-mitigasi-bencana-dan-adaptasi-perubahan-iklim-di-masyarakat-pesisir-di-kabupaten-sumba-timur-provinsi-ntt>, diakses tanggal 5 juli 2022

⁵ C. B. Vedder et. Al, ed, *Criminology. A Book Of Readings*, (New York: The Dryden Press, 1955) hlm. 405-417, dalam Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 126

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Bayunedia Publishing, 2005), hlm.46, menjelaskan Keuangan negara adalah kekayaan negara

Menjawab tantangan di Kementerian Kelautan dan perikanan ini, maka pada masa kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti (2014-2019) telah dibentuk Satuan Tugas yang diberi nama SATGAS-115, yang mana pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang diberi tugas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*), juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). Sedangkan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang di lingkungan kementerian tetap dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tetap berkoordinasi dengan Kepolisian Negara, hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup pada saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.⁷

Berbagai macam tindak pidana kelautan dan perikanan yang terjadi ini, tidak menutup kemungkinan untuk memiliki kelanjutan dan keterkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan mulai muncul dengan kemasan dan bentuk yang baru, dimana pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkannya dari kegiatan atau usaha ilegal, sehingga membuat kejahatan yang dilakukan tersebut tidak terlihat dan para pelaku kejahatan terlihat seperti orang baik dan terhormat. Berkategori seperti orang baik dan terhormat itu membuat para penyelundup, penjahat terorganisir, dan pelaku kejahatan lain menyamarkan asal-usul uang hasil kriminal mereka sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan resiko penuntutan saat mereka menggunakannya.⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah tindak kejahatan yang berdiri sendiri namun merupakan tindakan tindak pidana lanjutan dari berbagai tindak pidana seperti; Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Psikotropika; Penyelundupan tenaga kerja; Penyelundupan migran; Di bidang perbankan; Di bidang pasar

dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Penjelasan Pasal 74.

⁸ Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hlm.1

modal; Di bidang perasuransian; Kepabeanaan; Cukai; Perdagangan orang; Perdagangan senjata gelap; Terorisme; Penculikan; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Di bidang lingkungan hidup; Di bidang kelautan dan perikanan; atau Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.⁹

Perkembangannya kejahatan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU ini, pada kenyataannya menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan pencucian uang sendiri lalu digunakan sebagai sarana bagi para pelaku kejahatan seperti korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan.¹⁰

Pengaburan hasil-hasil kejahatan dengan berbagai metode kejahatan yang dapat segera menghilangkan jejak kejahatan pencucian uang ini, lalu harus dijawab dengan tindakan pengungkapan bukti-bukti kejahatan yang cepat dan tepat oleh penyidik. Dalam hal pengungkapan kejahatan pada internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyidik yang adalah penyidik tindak pidana asal akan mengumpulkan sebanyak mungkin bukti untuk mendapatkan keterkaitan temuan kejahatan sebagai pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.

Kedekatan kejahatan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan tindakan-tindakan kejahatan tersebut berkaitan langsung dengan aliran uang secara illegal, dimana hal ini merupakan tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian negara secara baik berskala besar maupun kecil. Seperti halnya tindak pidana korupsi yang notabennya adalah bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan uang.

Kendala lain selain adanya upaya pengaburan hasil kejahatan adalah, dalam hal pelaksanaan penyidikan lanjutan terdapat adanya ketidak selarasan aturan, dimana pada isi pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

⁹ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus – Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 304-305

¹⁰ Marwan Efendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sumber Ilmu Jaya, 2005), hlm. 44.

penjelasan pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 74 berbunyi:

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 74 menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Badan Narkotika Nasional (BNN)
5. Direktorat Jenderal Pajak
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹¹

Penjelasan Undang-undang yang memberikan kewenangan hanya dipegang oleh enam instansi tersebut di atas, sehingga dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik tindak pidana asal diluar ke-enam instansi tersebut harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian atau harus menyerahkan penyidikan lanjutan kepada pihak Kepolisian meskipun telah memiliki bukti atau alat bukti petunjuk.¹²

Pembatasan atas kewenangan penyidikan ini dinilai telah menghilangkan hak konstitusional penyidik PNS sebagai warga negara yang telah diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kewenangan Penyidik PNS pada kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedudukan Penyidik PNS yang juga sebagai warga negara, dirasa tidak diakomodir oleh penjelasan pasal 74 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Seperti di jelaskan diatas bahwa terdapat banyak tindak pidana kelautan dan perikanan yang dapat saja menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang yang tentunya memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, sehingga

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Penjelasan Pasal 74.

¹² Sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedang alat bukti pidana pada pasal 184 KUHAP adalah; Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

pembatasan kewenangan penyidikan ini dinilai tidak sejalan juga dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.¹³

Bertolak dari adanya ketidakselarasan antara bunyi pasal 74 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dengan bunyi penjelasannya tersebut, maka Penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan bersamaan dengan Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, , mengajukan uji materi (*Judicial review*) yang berfokus pada hak konstitusional para penyidik PNS kedua kementerian.

Uji materi yang dilakukan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi pada 10 juni 2021 dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021. Dimana hasil putusan yang tertuang dalam amar putusan adalah:

Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan"¹⁴

Penjelasan pasal 74 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diuji materil, secara konstitusional harus dilaksanakan demi penegakan perintah dan amanat hukum yang berlaku. Mahkamah Konstitusi yang merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, atau dapat dikatakan merupakan badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk perkara

¹³ Reformasi birokrasi adalah: Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dengan 8 area perubahan; Management perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; Penguatan kelembagaan; Penguatan tatalaksana; Penguatan sistem management SDM; Penguatan sistem pengawasan; Penguatan akuntabilitas kinerja; Peningkatan kualitas pelayanan publik.

¹⁴ Republik Indonesia, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, point 2 Amar Putusan.

pengujian Undang-Undang¹⁵ telah mengeluarkan putusan, maka sejak pembacaan putusan tersebut secara sah penyidik PNS sebagai penyidik tindak pidana asal juga berwenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selanjutnya memberikan kewenangan kepada penyidik-penyidik lain disemua instansi termasuk Penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena apa yang tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya harus dilaksanakan. Meskipun putusan ini terkesan dipaksakan, namun tentunya harus dilaksanakan. Karena patut di pahami bahwa menggunakan hak-hak dan kewajibannya selaku warga negara dalam suatu negara yang berdasarkan hukum dapat terwujud, apabila hukum bisa tegak.¹⁶ Konflik antara suatu Undang-Undang dengan Konstitusi mempunyai karakter yang sama seperti konflik antara suatu Undang-Undang yang baru dengan Undang-Undang yang lama. Konflik inilah yang harus dipecahkan menurut prinsip *Lex Posterior Derogat Priori*.¹⁷

Sejalan dengan itu maka Mahfud MD berpendapat bahwa, dalam memutus pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*), Mahkamah Konstitusi sering membuat ketentuan-ketentuan baru melalui vonis-vonisnya yang kemudian menjadi pedoman yang diikuti,¹⁸ karena secara ketatanegaraan keputusan tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang.

Jimly Asshiddiqie dalam Ida Budiarti menulis bahwa, selain memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pelindung hak asasi bagi setiap manusia (*the protector of human right*).¹⁹

Penjelasan diatas memberikan ruang-ruang berpikir baru bagi kita untuk melihat permasalahan-permasalahan lain mengenai kewenangan yang telah diberikan kepada penyidik PNS melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari berbagai aspek. Pembahasan mengenai tugas dan wewenang Penyidik PNS

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004), hlm.22.

¹⁶ Fachmi, *Kepastian Hukum – Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing, 2011), hlm. 11.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, cetakan kesebelas*, (Bandung, Nusa Media, 2016), hlm. 370

¹⁸ Ida Budhiarti, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. v

¹⁹ *Ibid*, hlm. viii - ix

dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tidak akan terlepas pada pembahasan keefektif kinerja. Seperti diketahui bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2021, Penyidik PNS sebagai penyidik tindak pidana asal berwenang untuk melakukan penyelidikan lanjutan namun pelaksanaan kewenangan tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, agar kinerja menjadi semakin baik. Atau sebisa mungkin dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan pada kementerian Kelautan dapat mengoptimalkan semua sumber daya manusia, aturan perundangan dan juga fasilitas pendukung.

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik PNS dapat saja berupa kendala secara administratif maupun kendala teknis. Kedua kendala ini dapat mempengaruhi pelaksanaan penyidikan, dan dapat menghadirkan berbagai polemik dan pertanyaan mengenai apakah Penyidik PNS khususnya pada Kementrian Kelautan dan Perikanan, dalam kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana asal dapat menyelesaikan tugas penyidik mengingat dalam sidang dan lidik kasus Tindak Pidana Pencucian Uang akan membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki regulasi kerja masing-masing.

Penjelasan mengenai polemik dan pertanyaan-pertanyaan diatas lalu menjadi *trigger* bagi penulis untuk menganalisa masalah yang dihadapi dari sisi hukum pidana dan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan lainnya, untuk melihat juga efektifitas dan profesionalisme dari Penyidik PNS. Dimana profesionalisme merupakan tuntutan utama bagi aparat penegak hukum dalam tahapan kerja dalam proses peradilan pidana.²⁰ Pada kenyataannya sejauh ini pengungkapan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang pada kementrian Kelautan dan Perikanan terlihat masih sangat minim,²¹ yang dapat saja dikarenakan berbagai kompleksitas sehingga perlu dilakukan optimalisasi²² terhadap perangkat yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang *maximal*.

²⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 75

²¹ Buletin PPATK periode juli 2021 – juli 2022, <https://www.ppatk.go.id/>, diakses tanggal 20 September 2022

²² KKBI Digital mengartikan Optimalisasi adalah: sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin, <https://www.kbbi.divedigital.id/2020/09/apa-itu-optimalisasi-pengertian-manfaat.html>, diakses tanggal 17 Agustus 2022.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas menunjukkan masih adanya hal yang belum tuntas mengenai pelaksanaan kewenangan penyidik dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menjadi alasan ketertarikan kepada penulis sebagai mahasiswa pasca sarjana untuk menjadikannya dalam sebuah penulisan ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **“OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL TINDAK PIDANA PERIKANAN (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

1. Bagaimana pengaturan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal tindak pidana perikanan dalam sistem peradilan pidana terpadu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021
2. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal - Tindak Pidana Perikanan, dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif. Metode penelitian normatif akan bermula dari *das solen (law in books)* menuju *das sein (law in action)*,²³ Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.²⁴ Penggunaan metode normatif ini bertujuan mengkaji implementasi ketentuan serta aturan-aturan perundangan dalam berbagai peristiwa dan aktifitas hukum.

Objek kajian yang digunakan penulis dalam penelitian normatif ini adalah, menggunakan penelitian penemuan hukum *in concerto*, dimana dalam penelitian

²³ *Ibid.* hlm. 66.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat* (Semarang: FH Undip, 1999), hlm. 15. Dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45

hukum ini penulis pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concerto*.²⁵ Jadi titik tekannya adalah menemukan hukum *in concerto* bagi penyelesaian suatu masalah tertentu.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* Undang-Undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang. Memahami kandungan filosofi tersebut peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²⁷

Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini baik berupa data primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisa dengan metode penafsiran hukum (interpretasi). Analisa data secara interpretasi hukum pada data Primer, Sekunder dan Tersier ini digunakan selain untuk mengkaji efektifitas dari pelaksanaan tugas Penyidik (PPNS) dalam menyelesaikan penyidikan dan penyelidikan dilingkungan kerjanya, juga untuk mengkaji optimalisasi kewenangan Penyidik (PPNS). Penulis juga melakukan analisa terhadap pelaksanaan regulasi dengan pengambilan data berupa wawancara baik kepada Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang memutuskan uji materi yang dilakukan oleh penyidik (PPNS) pada kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengambilan data ini untuk mengetahui sejauh mana kendala penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan, serta hubungannya dengan penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang pada instansi lainnya serta sebagai data yang melengkapi teori-teori yang dikajim oleh penulis sendiri.

91 ²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133, dalam Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2021), hlm. 82.

²⁷ *Ibid.*

D. Tinjauan Pustaka

1. Kedudukan Penyidik Pada Organisasi Dan Tata Laksana Di Kementerian.

Sebagai salah satu kementerian yang adalah dalam kabinet republik Indonesia, Kementerian kelautan dilengkapi dengan tatalaksana yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka struktur organisasi KKP menjadi:²⁸

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
11. Staf Ahli.

Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, membuat Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun tidak merubah struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari lima Direktorat Jenderal, yang dalam struktur tersebut dilengkapi juga dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam struktur organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyidik berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang di kepalai oleh seorang pejabat esalon satu.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab juga memiliki beberapa Sub Direktorat (Subdit) yakni;²⁹

²⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 12 Oktober 2022

²⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5113/STRUKTUR-ORGANISASI-DIREKTORAT-JENDERAL-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN/?category_id=64, diakses tanggal 1 Oktober 2022

1. Sub Direktorat Penyidikan;
2. Sub Direktorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal;
3. Sub Direktorat Kerja Sama Penegakan hukum Dan Fasilitasi PPNS Perikanan;
4. Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi.

Penjelasan diatas menunjuk jelas bahwa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan berada dibawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pada Sub Direktorat Penyidikan. Kedudukan sub Direktorat Penyidikan yang dikepalai oleh pejabat esalon tiga bukanlah sebuah Sub Direktorat yang berdiri sendiri (*independent*), namun dalam pelaksanaan tugasnya juga saling berkaitan dengan Sub Direktorat yang lain baik yang berada di dalam Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maupun di luar Direktorat.

Kerjasama antar Direktorat ataupun antar Lembaga Pemerintahan dan BUMN ini penting untuk dibangun mengingat koordinasi antar lembaga di Indonesia sering terkendala. Koordinasi menjadi hal yang penting karena, pada kenyataannya tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan sendiri oleh organ pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dan urusan tersebut, serta tidak semua tugas dan urusan pemerintahan dapat dijalankan secara bersama-sama dengan organ pemerintahan lainnya.³⁰ Hal ini karena ruang lingkup urusan pemerintahan itu demikian luas dan kompleks, sehingga untuk efektivitas dan efisiensi diperlukan pula keterlibatan pihak lain yang terkait.

Dalam kedudukan sebagai penyidik, maka Penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugasnya juga melakukan hal yang sama, dimana Kerjasama ini telah terbangun selum Penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun dalam koordinasi antar lembaga masi mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang belum optimal.

2. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan

a. Pengaturan Penyidikan Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 121

Penyidikan terhadap tindak pidana asal akan dimulai dengan adanya indikasi tindakan kejahatan melalui pihak pelapor yang wajib menyertakan pilihan indikator (pada pelaporan dengan sistem *online*) yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atas permintaan PPATK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha.³¹

Pada periode sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yakni tahun 2019 indikasi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Tindak Pidana Perikanan terdapat 3 kasus, demikian halnya dengan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dimana indikasi kasus terdapat 3 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi hingga juni 2021 jumlah indikasi tindak pidana pencucian uang di bidang kelautan dan perikanan adalah 18 kasus.

³¹ Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Nomor 1 Tahun 2021

Tindak Pidana Asal ³²)	2019	2020	2021												2022
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Cukai	0	0	0	12	48	5	25	15	9	15	17	38	55	13	1
Di Bidang Kehutanan	28	19	1	1	7	10	2	1	6	6	8	16	5	3	4
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	3	0	4	7	0	1	6	4	3	15	27	5	7	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	71	44	2	9	8	10	6	10	31	10	12	16	19	35	12
Di Bidang Pasar Modal	52	443	21	48	119	61	70	130	90	152	67	97	94	147	132
Di Bidang Perasuransian	21	8	0	52	49	43	38	68	67	126	69	48	91	89	98
Di Bidang Perbankan	571	606	25	217	291	305	208	267	223	261	238	353	306	374	380
Di Bidang Perpajakan	1.481	1.602	133	338	522	338	211	292	336	372	423	404	542	730	544
Kepabeanan	0	0	0	35	9	6	6	14	13	22	25	10	18	9	18
Korupsi	4.580	3.895	148	654	477	482	253	299	594	493	579	975	476	334	314
Narkotika	1.257	1.678	78	216	280	212	63	95	185	141	141	128	145	86	75
Pemalsuan Uang	6	6	0	0	15	6	5	5	1	4	4	6	0	1	2
Penculikan	2	1	0	0	12	5	5	5	2	2	1	3	0	0	2
Pencurian	67	287	0	12	20	4	1	6	19	6	26	57	4	9	16
Penggelapan	959	776	34	166	262	160	211	255	1.779	1.791	2.103	2.303	685	719	664
Penipuan	9.801	13.338	1.265	1.300	2.367	2.005	1.745	2.080	2.264	2.608	2.725	2.493	2.217	1.957	2.515
Penyelundupan Migran	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	5
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	0	0	0	0	1	2	0	1	1	4	3	1	4	8
Penyelundupan Barang	27	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuapan	686	391	27	50	124	90	110	192	694	763	516	761	226	118	133
Perdagangan Orang	274	33	1	0	15	0	161	12	12	5	6	9	9	5	5
Perdagangan Senjata Gelap	1	0	0	0	1	1	0	1	6	2	14	9	0	0	1
Perjudian	2.907	1.086	208	133	246	294	96	196	317	375	686	305	337	253	262
Prostitusi	8	9	1	0	3	0	27	6	3	0	8	11	4	5	8
Psikotropika	4	2	0	4	19	7	5	5	1	8	14	30	34	4	7
Terorisme	660	1.122	106	98	152	112	32	127	73	61	24	56	426	54	97
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	818	764	29	1.271	1.820	1.813	1.246	1.486	891	933	1.252	1.816	1.557	1.586	5.209
Tidak teridentifikasi	54.299	41.932	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		68.057	6.081	4.620	6.873	5.970	4.529	5.573	7.621	8.162	8.980	9.974	7.257	6.544	10.514

Tabel 1. Jumlah indikasi tindak pidana asal per bulan pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebelum putusan Mahkamah Konstitusi³²

Indikasi tindak pidana pencucian uang dapat diketahui dengan melihat adanya transaksi keuangan mencurigakan, dengan ciri sebagai berikut; Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi; Bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh

³² Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *Buletin Statistik Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)*, Vol 142, Edisi January 2022, hlm. 14

pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.³³

Pada periode sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, Pengungkapan indikasi tindak pidana pencucian uang masih dilaksanakan oleh enam instansi (Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Badan Narkotika Nasional; Direktorat Jenderal Pajak; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia), sehingga belum menjadi tanggung jawab penyelidik dan penyidik pada internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengungkapan tindak pidana pencucian uang pada semua instansi negara bukanlah hal yang mudah karena sebagai rangkaian dari upaya penegakan hukum di Indonesia tentunya akan mengalami berbagai kendala serta benturan dengan kepentingan dan regulasi lembaga lain. Untuk lebih jelas penulis akan membahasnya sebagai berikut:

1) Kendala Dan Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan periode 2016 hingga 2020 dan Ketua pada periode 2020 hingga 2021, Dian Ediana Rae mengatakan masih ada sejumlah kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berbagai kendala yang dihadapi pada saat pengungkapan perkara TPPU terkait *foreign predicate crime*,³⁴ antara lain:

- a) Sulitnya menghadirkan saksi atau korban yang berada di luar negeri.
- b) Adanya perbedaan persepsi penegak hukum dalam menangani perkara itu sehingga membutuhkan waktu yang lama, serta kendala terkait penerapan prinsip kriminalitas ganda.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 1, ayat (5)

³⁴ *Foreign predicate crime* merupakan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan (yang terjadi) di luar negeri dengan melakukan pencucian uang terhadap harta kekayaan di Indonesia. Ketentuan ini sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

- c) Tindak pidana di lintas negara menyulitkan karena perbedaan yurisdiksi, khususnya terkait harta hasil kejahatan yang dilakukan di luar negeri.
- d) Penegak hukum juga menemui kendala dalam pengumpulan alat bukti dan barang bukti. Sebab, kejahatan TPPU kerap dilakukan di lebih dari satu negara.³⁵
- e) Tidak terpenuhinya prinsip *double criminality* (tindak pidana yang dilakukan di luar negeri tersebut bukan suatu tindak pidana di Indonesia)³⁶

Kendala-kendala yang diungkapkan diatas bukan menjadi alasan untuk tidak dilakukannya pengungkapan tindak pidana pencucian uang, mengingat tindak pidana asal yang mengiringi pencucian uang bersifat tidak terbatas, nominal kerugian yang bisa mencapai triliunan rupiah dapat memicu terjadinya krisis ekonomi pada sebuah negara meskipun sulit untuk dibuktikan.³⁷ Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa pencucian uang termasuk tindak pidana dengan motif ekonomi juga bersifat transnasional atau lintas negara.³⁸

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu dari enam institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bagian dari aparat penegak hukum, dalam proses penyidikan tindak pidana lebih banyak mengalami kondisi faktual di lingkungan internal Polri yang memiliki berbagai kekurangan dan menjadi kendala antara lain:

- a) Sumber Daya Manusia

Kendala pertama yang harus dihadapi oleh Polri adalah kondisi sumber daya manusia. Polri masih menghadapi kendala, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, diantaranya; Tidak seimbang jumlah perbandingan antara jumlah anggota Polri dan masyarakat; Minimnya personil Polri yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik; Masih banyak anggota Polri yang belum

³⁵ Tempo.co edisi Rabu, 31 Oktober 2018, PPATK Beberkan Kendala Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang, <https://nasional.tempo.co/read/1141855/ppatk-beberkan-kendala-pengungkapan-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses tanggal 3 November 2022

³⁶ PPATK edisi 1 November 2018, Wakil Kepala PPATK: Pencucian Uang Menimbulkan Disruptive Economy, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/885/wakil-kepala-ppatk-pencucian-uang-menimbulkan-disruptive-economy.html, diakses tanggal 3 November 2022

³⁷ Dani Krisnawati, et al, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 134

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (BPHN: Jakarta, 2020), hlm.1

memahami substansi kasus pidana tertentu, misalnya pemahaman tentang keimigrasian, kepabeanan, ketenagakerjaan, Hak Kekayaan Intelektual, Jasa Konstruksi dan sebagainya. Oleh karena itu, keterlibatan PPNS dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu sejatinya merupakan upaya mengatasi kendala tersebut. Namun demikian, dalam tataran taktis dan teknis penyidikan kendali tetap ada pada aparat Kepolisian sebagai penyidik utama.

39

b) Sarana Prasarana

Dalam kasus-kasus tertentu, institusi Polri belum memiliki sarana prasarana penyidikan yang memadai dibandingkan dengan Penyidik PNS. misalnya untuk penindakan kasus Kepabeanan tentunya diperlukan sarana prasarana kapal motor dengan kualifikasi khusus sementara aparat Polri tidak dilengkapi dengan fasilitas tersebut sehingga memerlukan bantuan dari pihak Bea dan Cukai. Hal yang sama terjadi pula pada penyidikan tindak pidana *illegal fishing* hingga sekarang sarana prasarana pendukung penyidikan yang dimiliki Polri sehingga membutuhkan keterlibatan Penyidik PNS dan Penyidik dari Angkatan Laut.⁴⁰

c) Anggaran

Sebagaimana diketahui bersama anggaran yang dialokasikan untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil, apalagi jika lokasi penyidikan saling berjauhan dan melintasi batas wilayah Indonesia, sehingga keterlibatan Penyidik PNS dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat meminimalisir kendala anggaran yang ada.⁴¹

Kendala lain, yang juga telah penulis utarakan pada bab-bab sebelumnya adalah adanya pembatasan pada aturan perundang-undangan dimana adanya pembatasan kewenangan kepada Penyidik PNS pada berbagai instansi tertentu termasuk penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alasan bahwa Penyidik

³⁹ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 65

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 66

PNS dalam melakukan tugas penyidikan dikhawatirkan akan berdampak pada tercederainya proses penegakan hukum dan pada saat melaksanakan kewenangan penyidikan antara Penyidik PNS dan penyidik Polri tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.⁴² Idealnya dalam sistem peradilan pidana antara institusi penegak hukum yang satu dengan institusi penegak hukum lainnya harus berjalan seiring dan seirama Dengan kalimat yang lebih ilmiah seharusnya dalam penegakan hukum terwujud sebuah *integrated criminal justice system*.⁴³

Dengan memperhatikan pada beberapa kendala di atas jelaskan bahwa diperlukan keterlibatan Penyidik PNS dalam penyidikan tidak pidana pada tataran taktis dan teknis penyidikan, karena pada kenyataannya terdapat Kesulitan dalam menelusuri aset hasil tindak pidana; dan Kesulitan dalam menemukan *beneficiary owner*.⁴⁴

- 2) Upaya Perbaikan Atas Kendala Dan Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Atas berbagai tantangan dan hambatan yang ditemui maka PPATK dalam hal ini sebagai *Financial Intelligence Unit* yang sangat penting dalam rangka pencegahan terjadinya praktik pencucian uang terutama untuk melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan,⁴⁵ mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk diadakan beberapa perbaikan pada beberapa aspek antara lain:

- a) Penyempurnaan kerangka kerja sama internasional, dengan membentuk *task force* yang melibatkan sejumlah penegak hukum
- b) Perbaikan sistem hukum dan mekanisme kerja sama domestik, dengan melakukan revisi Undang-undang anti TPPU
- c) Mengefektifkan tindak lanjut *Mutual Legal Assistance (MLA)*, dan memperbaiki mekanisme kerja *MLA*
- d) Peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparat penegak hukum.⁴⁶

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm. 68

⁴⁴ Hasil penelitian penulis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Desember 2022

⁴⁵ Yenti Garnasih, *Loc Cit*, hlm. 49, lihat juga Dani Krisnawati, et al, *Loc Cit.*, hlm.140-141 menulis bahwa dalam hal TPPU penyelidikan akan di lakukan oleh PPATK dan tindak lanjutan berupa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh pejabat penegak hukum sebagaimana pidana pada umumnya yakni Polisi, Jaksa dan Hakim.

⁴⁶ PPATK edisi 1 November 2018, *Loc Cit*

Atas rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka hingga kini telah dilihat adanya beberapa upaya perbaikan dan perubahan yang bertujuan untuk perbaikan, yakni;

- a) Dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*), dimana PPATK telah membentuk *Indonesian Financial Intelligence Institute* (Pusat Pendidikan Dan Pelatihan yang berlokasi di Jalan Raya Tapos No. 82, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos Kota Depok, Provinsi Jawa Barat) yang berfungsi sebagai salah satu sarana *capacity building* penegak hukum, yang diperuntukan bukan hanya untuk PPATK namun kepada semua instansi;⁴⁷
- b) Perbaikan sistem hukum pada upaya pencegahan pencucian uang ini, memang dilakukan tidak dengan merubah isi Undang-undang tersebut maka hingga sekarang belum ada perubahan pada Undang-Undang TPU, namun perbaikan dilakukan dengan adanya aturan-aturan pendukung dalam upaya pemberantas TPPU yakni; Adanya Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT); [PBI No.14/23/PBI/2012](#) tentang Transfer Dana; [PBI No.18/20/PBI/2016](#) tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank; [PBI No.22/23/PBI/2020](#) tentang Sistem Pembayaran; [PBI No.23/6/PBI/2021](#) tentang Penyedia Jasa Pembayaran; [PBI No.23/7/PBI/2021](#) tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.⁴⁸

⁴⁷ Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Content/detil/5/>, Diakses tanggal 29 oktober 2022

⁴⁸ Bank Indonesia, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>, diakses tanggal 1 November 2022

b. Pengaturan Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Pasca putusan juni 2021, maka capaian atas pengungkapan tindak pidana perikanan dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa periode Juli - Desember 2021 jumlah identifikasi tindak pidana pencucian uang adalah 61 kasus, hal ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Sedangkan pada periode selanjutnya, yakni pada Januari - Desember 2022 identifikasi tindak pidana baru mencapai 28 kasus dan tidak tertutup kemungkinan hingga akhir tahun jumlah ini masih akan bertambah.

Tindak Pidana Asal ^(*)	2019	2020	2021	2021					2022							
				Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Cukai ^(**)	0	0	252	15	17	38	55	13	1	0	0	9	18	4	5	8
Di Bidang Kehutanan	28	19	66	6	8	16	5	3	4	1	8	2	1	6	6	15
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	3	79	3	15	27	5	7	2	3	3	6	2	6	4	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	71	44	168	10	12	16	19	35	12	12	124	31	35	50	52	45
Di Bidang Pasar Modal	52	443	1.096	152	67	97	94	147	132	82	140	179	51	119	69	75
Di Bidang Perasuransian	21	8	740	126	69	48	91	89	98	449	174	74	388	223	164	174
Di Bidang Perbankan	571	606	3.068	261	238	353	306	374	380	360	448	342	240	379	443	360
Di Bidang Perpajakan	1.481	1.602	4.641	372	423	404	542	730	544	482	821	735	550	548	549	708
Kepabeanan ^(**)	0	0	167	22	25	10	18	9	18	10	7	9	19	11	11	5
Korupsi	4.580	3.895	5.764	493	579	975	476	334	314	187	210	274	227	392	411	564
Narkotika	1.257	1.678	1.770	141	141	128	145	86	75	77	131	92	156	370	204	151
Pemalsuan Uang	6	6	47	4	4	6	0	1	2	3	3	3	1	1	7	1
Penculikan	2	1	35	2	1	3	0	0	2	3	0	3	0	1	0	1
Pencurian	67	287	164	6	26	57	4	9	16	14	14	24	31	112	14	7
Penggelapan	959	776	10.468	1.791	2.103	2.303	685	719	664	738	657	634	380	494	664	292
Penipuan	9.801	13.338	25.026	2.608	2.725	2.493	2.217	1.957	2.515	1.929	2.428	2.315	1.721	2.444	2.433	2.496
Penyelundupan Migran	1	4	8	2	3	0	1	2	5	10	4	4	0	0	1	3
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	0	17	1	4	3	1	4	8	8	5	4	0	5	1	0
Penyelundupan Barang ^(**)	27	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuapan	686	391	3.671	763	516	761	226	118	133	76	75	91	70	109	89	103
Perdagangan Orang	274	33	235	5	6	9	9	5	5	3	2	18	15	2	40	1
Perdagangan Senjata Gelap	1	0	34	2	14	9	0	0	1	4	0	2	0	3	0	1
Perjudian	2.907	1.086	3.446	375	686	305	337	253	262	206	414	785	696	1.121	976	1.159
Prostitusi	8	9	68	0	8	11	4	5	8	3	1	3	2	1	1	3
Psikotropika	4	2	131	8	14	30	34	4	7	10	4	0	0	7	1	1
Terorisme	660	1.122	1.321	61	24	56	426	54	97	63	19	45	43	45	127	15
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	818	764	15.700	933	1.252	1.816	1.557	1.586	5.209	1.660	1.684	1.762	1.443	1.492	1.370	1.360
Tidak teridentifikasi	54.299	41.932	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	78.587	68.057	82.184	8.162	8.980	9.974	7.257	6.544	10.514	6.393	7.376	7.446	6.089	7.945	7.642	7.550

Tabel 2

Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

⁴⁹ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *Buletin Statistik Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)*, Vol 150, Edisi Agustus 2022, hlm. 14

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Kelautan Dalam Pembaruan Hukum Nasional

Meskipun masih mengalami fluktualisasi dalam jumlah identifikasi tindak pidana perikanan namun terlihat bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan wewenang kepada Penyidik Perikanan sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal, untuk melakukan penyidikan pada Tindak Pidana Pencucian Uang, memiliki dampak yang positif karena dapat memberikan ruang bagi upaya identifikasi tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Meskipun jumlah indikasi Tindak Pidana Asal yang di kemukakan oleh PPATK tidak sejalan dengan harapan mengenai pembuktiannya, dimana hingga kini pembuktian mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan masih sangat minim, bahkan peristiwa Tindak Pidana Penyuapan yang diterima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung pada agustus 2021, yang merugikan negara sebesar Rp. 72 miliar dan US\$ 2.700 yang berdasarkan tuntutan jaksa KPK dan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara,⁵⁰ bukanlah sebuah perbuatan pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Padahal kita ketahui bahwa Korupsi, Penyuapan, Penyeludupan adalah tindak pidana yang dinyatakan memiliki bentuk yang berpotensi pada Tindak Pidana Pencucian Uang karena menghasilkan uang yang cukup besar serta dapat disamarkan dan susah dilacak.⁵¹ Di sisi lain, perikanan juga merupakan bidang yang rawan kolusi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan,⁵² sedangkan kendala lainnya adalah:

a. Kendala Dan Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Penyidikan ternyata tidak juga menjamin sebuah kemudahan meskipun

⁵⁰ Tempo.Co, KPK Setorkan Rp 72 Miliar dari Kasus Suap Menteri KKP Edhy Prabowo, <https://nasional.tempo.co/read/1579859/kpk-setorkan-rp-72-miliar-dari-kasus-suap-menteri-kkp-edhy-prabowo>, diakses tanggal 5 November 2022.

⁵¹ Dani Krisnawati, et al, *Op Cit.*, hlm. 121

⁵² Gatot Supramono. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 217

sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal, Penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki spesialisasi dalam mengetahui seluk beluk administrasi pada instansinya.

Dimana hingga kini hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1) Sarana Prasarana

Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 31 unit kapal pengawas. Dimana kapal-kapal tersebut bertugas untuk mengamankan seluruh wilayah laut Indonesia, baik wilayah teritorial maupun wilayah ZEEI.⁵³ Kondisi tersebut juga masih jauh dari ideal, mengingat kewenangan penegakan hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sangat luas dalam menangani tindak pidana perikanan.

Kondisi sarana patroli yang belum memadai tersebut mempersulit penegakan hukum terhadap data tindakan pidana perikanan karena tindak pidana perikanan banyak ditemui ketika para aparaturnya melakukan patroli.⁵⁴ Dan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Kelautan Perikanan, jumlah idealnya kapal patroli adalah 80 unit hingga 90 unit kapal pengawas.⁵⁵

Oleh sebab itu, kondisi ini juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif dari institusi pemegang kewenangan penyidikan.

2) Kompetensi Penyidik

Sebagai orang yang bukan berlatar belakang Pendidikan sebagai penyidik membuat para penyidik (PPNS) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami berbagai kendala karena kurang memahami secara teknis langkah-langkah atau prosedur sebuah penyidikan terutama pada penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵⁶

Ketidak mampuan seorang penyidik dalam melaksanakan penyidikan akan mengakibatkan tidak efektifnya sebuah penegakan hukum dan terpecahkannya atau tidaknya sebuah kasus. Sementara di

⁵³ Marfuatul Latifah, *Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Oleh Polri, TNI-AL, Dan KKP*, dalam Marfuatul Latifah et al, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, 2016), hlm. 31

⁵⁴ I Ketut Adi Purnama, *Loc Cit.*, hlm. 65

⁵⁵ Gatot Supramono, *Loc Cit.*, hlm. 217

⁵⁶ Hasil penelitian penulis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Desember

sisi lain tantangan yang dihadapi adalah begitu banyak tindak kejahatan yang harus diungkapkan, dimana pengembangan hasil penyidikan untuk menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

3) Jumlah personnel

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada penyidik tindak pidana asal termasuk di sektor kelautan dan perikanan, maka tugas penegakan hukum ke depan semakin menantang.⁵⁷

Tantangan yang langsung dihadapi adalah jumlah penyidik yang bukan saja harus berada di lingkungan kementerian, namun juga jumlah penyidik yang akan ditempatkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jumlah ini haruslah seimbang dengan luasan wilayah dan kebutuhan penyidikan dimana kasus yang ditangani meliputi kejahatan kelautan dan kejahatan perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat.

4) Perbedaan hukum acara yang menyebabkan berkas perkara Tindak Pidana Perikanan dengan berkas Perkara TPPU tidak dapat disatukan.⁵⁸

Perbedaan dalam ketentuan hukum acara ini selanjutnya akan juga berpengaruh pada proses penuntutan hingga proses persidangan.

5) Kompetensi absolut Pengadilan Perikanan yang tidak memberikan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara di luar perkara Tindak Pidana Perikanan termasuk perkara TPPU.⁵⁹ Pembatasan ini mengakibatkan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan harus disidangkan pada pengadilan yang berbeda. Perbedaan dalam ketentuan hukum acara ini menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan.⁶⁰

⁵⁷ Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, melalui Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor SP.253/SJ.5/IV/2022, <https://kkp.go.id/artikel/39675-kawal-program-prioritas-kkp-tambah-31-ppns-perikanan>, diakses tanggal 9 April 2022

⁵⁸ Hasil penelitian penulis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Desember 2022

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Pengadilan Negeri Tilamuta kelas II Gorontalo, *Hukum Acara Pengadilan Perikanan Dan Tindak Pidana Perikanan*, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/> di akses tanggal 13 Desember 2022

6) Tumpang tindih kewenangan

Ada tiga instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Kepolisian Negara RI. Tetapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti.⁶¹ Sehingga ketiga instansi menyatakan bahwa instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan tanpa ada keterpaduan sistem pelaksanaannya.

Hal inilah yang disebut sebagai konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan dan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Perlu diketahui bahwa konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif tetapi juga bisa bersifat positif karena sama-sama berwenang.⁶²

b. Upaya Perbaikan Atas Kendala Dan Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Atas kendala yang dihadapi oleh penyidik terkait dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, maka hingga kini telah dilihat adanya beberapa upaya perbaikan dan perubahan yakni:

- 1) Adanya kerjasama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan instansi seperti PPATK dan KPK untuk meningkatkan kapasitas PPNS Perikanan. Dengan PPATK dilakukan baik melalui pembelajaran *elearning* maupun *workshop* secara daring, sedangkan dengan KPK

⁶¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 112

⁶² *Ibid.*, hlm.113

dalam proses koordinasi terkait kebutuhan diklat TPPU di sektor Sumber Daya Alam.⁶³

- 2) Adanya penambahan jumlah Penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun jumlah penambahan yang baru dilaksanakan adalah sebanyak 30 Personnel PPNS Perikanan. Dengan penambahan tersebut maka saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki 456 orang PPNS Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana 86 orang PPNS bertugas di Pusat, 166 orang di UPT PSDKP dan 204 orang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.⁶⁴
- 3) Pelatihan kepada ketiga puluh Penyidik yang telah lulus pada Diklat Reserse Polri di Megamendung, yang dilakukan sejak 25 Mei hingga 23 Juli 2021. Diklat ini sendiri merupakan salah satu bentuk sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Polri dalam memperkuat penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.⁶⁵ Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh *Non-Governmental Organization (NGO)* seperti *IOJI, Auriga, WWF* sekaligus berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga yang mengikuti kegiatan tersebut.⁶⁶
- 4) Untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan, maka diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah di antara masing-masing institusi sekaligus dapat mewujudkan institusi penyidik yang saling melengkapi.⁶⁷

Untuk Pelanggaran hukum di laut wilayah perairan yurisdiksi nasional yang masih marak, antara lain berupa *illegal fishing*, *illegal logging*,

⁶³ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Resmi Tambah 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Baru, Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor Sp.761/Sj.5/Vii/2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/32762-kkp-resmi-tambah-30-penyidik-pegawai-negeri-sipil-perikanan-baru>, diakses tanggal 5 November 2022.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Hasil penelitian penulis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 22 Desember 2022

⁶⁷ I Ketut Adi Purnama, *Loc Cit.*, hlm. 68

penyelundupan, pencurian benda cagar budaya, pengrusakan lingkungan laut dan lain-lain. Segala bentuk pelanggaran tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara Penyidik TNI-AL dengan Penyidik Polri, agar hasil penyidikan bisa lebih maksimal sebelum diserahkan kepada Penuntut Umum.⁶⁸

4. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Kelautan Dalam Pembaruan Hukum Nasional

a. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bahagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, di lingkup wewenang pemerintahan,⁶⁹ tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pertanggungjawaban wewenang akan berhubungan erat dengan bagaimana cara memperoleh kewenangan, sebab tidak semua pejabat yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum, melainkan hanya badan atau pejabat yang melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum. Sedangkan badan atau pejabat yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan kesepuluh*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 78

memikul tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggungjawab pemberi mandat.⁷⁰

Bahwa setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan wajib untuk mempunyai legitimasi, yaitu dalam kaitannya dengan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*mact*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁷¹ Sehingga secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁷² Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*).⁷³

Mengenai kewenangan atribusi, delegasi dan mandat ini HD. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut; *Attributie toekening van een bestarbevoegheid dooreen wetgeve aan een bestuursorgaan.* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan); *Delegatie Overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander,* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya); *Mandaat een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan namanya).⁷⁴

Bahwa kewenangan dalam membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi, dengan pendefinisian sebagai berikut bahwa atribusi adalah bentuk wewenang yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan apabila berbicara tentang bentuk wewenang berupa delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu bentuk wewenang yang ada, sedangkan yang

⁷⁰ Suhendar dan Kartono, Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 239

⁷¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 99

⁷² *Ibid*, hlm. 100

⁷³ Firmansyah Arifin, et al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005), hlm. 16

⁷⁴ Ridwan HR, *Op Cit.*, hlm. 100

dimaksud dengan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan.⁷⁵

Sejalan dengan itu maka dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Perikanan, yang mengatur kewenangan penyidik secara khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Genaralli*)⁷⁶ adalah merupakan pelaksanaan kewenangan secara atribusi. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kewenangan melaksanakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang ini sangat diperlukan sebab Undang Undang sebelumnya dianggap belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.⁷⁷

Penegakan hukum dalam bidang perikanan sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul terutama dalam penegakan hukum nasional untuk wilayah laut terkait dengan perikanan. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan landasan hukum bagi pengaturan kegiatan perikanan di Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya aparat penegak hukum dan aparatur lain yang berwenang dalam kegiatan perikanan di Indonesia yang harus mengacu pada ketentuan yang ditambahkan melalui Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.⁷⁸

Undang-Undang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, perlu pengaturan secara khusus mengenai

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 102

⁷⁶ Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

⁷⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁷⁸ Marfuatul Latifah, *Op Cit*, hlm. 6

kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.⁷⁹

Undang-Undang Perikanan menuangkan pengaturan yang lebih spesifik tentang penyidikan atas tindak pidana di bidang perikanan, baik pengaturan mengenai siapa saja yang berhak melakukan penyidikan maupun tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan atas tindak pidana di bidang perikanan. Sedangkan mengenai penyidikan atas tindak pidana telah diatur dalam KUHAP pada BAB XIV, bahagian kedua tentang ketentuan terkait penyidikan. Selama tindak penyidikan tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perikanan maka harus dijalankan berdasarkan hukum acara yang berlaku yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam KUHAP, penyidikan merupakan tahapan formal yang pertama kali dalam proses penegakan hukum. Dalam penyidikan akan dilakukan serangkaian tindakan tahapan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁸⁰

Lebih lanjut KUHAP juga mengatur tentang wewenang yang dimiliki oleh penyidik, yaitu; Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁷⁹ Sukardi, *Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana Di Luar KUHAP)*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 274-275

⁸⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 6 ayat (1).

Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung Jawab.⁸¹

Penyidik dari PPNS melaksanakan kewenangan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hal ini PPNS Perikanan tunduk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perikanan. Pelaksanaan tugas PPNS, khususnya dalam melakukan penyidikan, berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri dan penyidikan wajib dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dalam hal penyidikan terhadap Data Tindakan Pidana Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dilakukan oleh tiga penyidik dari tiga institusi yang berbeda berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh Penyidik Perwira TNI-AL, dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan).⁸²

Penyempurnaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dari Sembilan wilayah menjadi sebelas wilayah WTP⁸³ bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk penyidikan, sehingga keberadaan Ketiga Institusi tersebut bersama-sama bersinergi untuk melakukan penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia guna memberantas terjadinya tindak pidana di bidang perikanan:

1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri)

Penanganan Data Tindakan Pidana Perikanan oleh penyidik Polri mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dan undang-undang, selain itu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang Polri menyatakan bahwa ruang lingkup wewenang Polri dalam melaksanakan peran dan

⁸¹ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

⁸² Marhaeni Ria Siombo, *Op Cit*, hlm. 112

⁸³ *Ibid*, hlm. 51

fungsi kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan oleh penyidik kepolisian air (Penyidik Polair).

Kewenangan Penyidik Polair untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah NKRI, artinya kewenangan penyidikan Polair hanya terbatas pada wilayah yang menjadi batasan kedaulatan NKRI, yaitu laut teritorial Indonesia. Kewenangan penyidikan atas Tindak Pidana Perikanan oleh Penyidik Polair hanya pada laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut.⁸⁴ Dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan Penyidik Polair melakukan kerjasama dengan penyidik lain yang memiliki tugas yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perairan yakni Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penyidik dari TNI-AL

2) Penyidik Perwira Tentara Nasionl Indonesia-Angkatam Laut

Selain Penyidik Polri, aparat penegak hukum lain yang dapat melakukan penyidikan atas Tindak Pidana Perikanan adalah Penyidik Perwira TNI-AL. Penyidik Perwira TNI-AL merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan hukum atas perilaku di wilayah laut Indonesia. Sehingga Penyidik Perwira TNI-AL juga dapat melakukan penindakan atas hasil pengawasan terhadap kepatuhan hukum yang terjadi di wilayah laut Indonesia.

Ketentuan terkait kewenangan penyidikan oleh Penyidik Perwira TNI-AL terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan bukan satu-satunya ketentuan hukum yang memberikan kewenangan pada perwira TNI-AL untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perikanan. Selain itu, ketentuan kewenangan penyidikan oleh

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (2), menjelaskan bahwa laut territorial Indonesia adalah jalur selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Penyidik Perwira TNI-AL juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yakni:⁸⁵

- a) Pasal 13 *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)*, pada *Staatsblad*⁸⁶ Tahun 1939 Nomor 442 yang menyatakan, "Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan Kapal Perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut". Berdasarkan ketentuan ini, perwira TNI-AL yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk memelihara dan mengawasi kepatuhan hukum atas perilaku di wilayah laut Indonesia, hal tersebut juga berlaku untuk tindak pidana di bidang perikanan.
- b) Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 17-nya menyebutkan bahwa penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landasan kontinen dan ZEEI dilakukan oleh Perwira TNI-AL, dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya. Pasal ini menguatkan kewenangan Penyidik Perwira TNI-AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan.
- c) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), memberikan kewenangan kepada Perwira TNI-AL ditunjuk oleh Panglima ABRI sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.
- d) Pasal 107, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 224 *United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS)* 1982, memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut.
- e) Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan

⁸⁵ Marfuatul Latifah, *Loc Cit.*, hlm. 13-15

⁸⁶ *Staatsblad (Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie* atau disebut *Het Staatsblad van Indonesie)* merupakan lembaran kertas yang berisi aneka peraturan resmi dari pemerintah yang mempunyai tahun penerbitan dan nomor urut. Pada masa kolonial Belanda, *Staatsblad* menjadi referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk Pengumuman, *Ordonantie* dan *Reglement*. Lembaran *Staatsblad* ini dikumpulkan dalam satu tahun menjadi satu bendel buku. Setelah Indonesia merdeka, *Staatsblad* dikenal dengan istilah Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), yaitu publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisi informasi berkaitan dengan kebijakan, pengumuman, dan peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan dan mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan RI. *Staatsblad* dan LNRI merupakan buku bersejarah yang sangat penting. Dari *Staatsblad* ini, kita dapat melihat berbagai sejarah peraturan, kebijakan, atau pengumuman yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Sumber: artikel Bedah *Staatsblad* di Museum BPK-RI, <https://museum.bpk.go.id/?p=1277>, diakses tanggal 30 Oktober 2022

bahwa penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain TNI-AL, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum Internasional.

- f) Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- g) Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal tersebut menyatakan bahwa selain Penyidik Polri dan Penyidik lainnya, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dipertegas dalam Pasal 340 untuk di ZEEI
- h) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya, Pasal 22 menyatakan bahwa Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Ketentuan-ketentuan diatas lalu menegaskan bahwa Penyidik Perwira TNI-AL memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik lain dalam tindak pidana di bidang perikanan. Oleh sebab itu, peristiwa pidana yang ditemukan oleh penyidik perwira TNI-AL dapat langsung disidik oleh Penyidik Perwira TNI-AL. Namun demikian, kewenangan yang dimiliki oleh TNI-AL terbatas hanya pada wilayah ZEEI.

Hal ini sebagaimana yang yang ditentukan oleh semua ketentuan yang menegaskan kewenangan Penyidik Perwira TNI-AL dalam penyidikan tindak pidana perikanan yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, peristiwa pidana yang terjadi bukan di wilayah ZEEI bukan menjadi kewenangan dari Penyidik Perwira TNI-AL

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan)

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Perikanan diberikan melalui Pasal 73 Undang-Undang Perikanan. Dalam ketentuan

tersebut PPNS perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sampai dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁸⁷ Bahkan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh PPNS Perikanan.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPNS adalah pegawai negeri tertentu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHP, baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam konteks tulisan ini, PPNS yang dimaksud adalah PPNS Perikanan yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga wewenang yang dimaksud adalah wewenang penanganan tindak pidana perikanan.

Wewenang penyidik perikanan dijabarkan secara terperinci dalam Pasal 73A Undang-Undang Perikanan, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; membawa, dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya

⁸⁷ Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan dijelaskan bahwa Luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km², <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-13.pdf> diakses tanggal 5 Oktober 2022

dengan tindak pidana di bidang perikanan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; dan melakukan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan

Setelah perubahan Undang-Undang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, PPNS dan Pengawas Perikanan tidak lagi bertugas hanya berdasarkan laporan terjadinya pelanggaran. Karena PPNS Perikanan dapat langsung melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan,⁸⁸ tidak hanya bertindak selaku ahli yang perlu didengar keterangannya dalam penanganan perkara. Dengan demikian, dalam perkara yang ditangani oleh PPNS Perikanan, pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi pembinaan melainkan juga dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, terdapat perluasan wilayah operasi PPNS Perikanan sampai dengan ZEEI,⁸⁹ sehingga dapat diartikan jangkauan wilayah kewenangan PPNS Perikanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan mencakup seluruh WPP-RI.⁹⁰

Ketiga institusi diatas dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum, khususnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Perikanan bersama-sama guna mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam masalah penegakan hukum nasional di wilayah laut terkait dengan perikanan sesuai keinginan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perikanan. Meskipun apa yang dilakukan merupakan penyimpangan pada hukum pidana formil dalam hal ini KUHAP yaitu berupa munculnya domain kewenangan dalam melaksanakan penyidikan yang lebih dari satu lembaga.⁹¹ Hal ini dikarenakan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana

⁸⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73 ayat (1),

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 73 ayat (2).,

⁹⁰ Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014, dijelaskan bahwa, Wilayah Pengelolaan Perikanan (*fisheries management areas*), atau disingkat WPP, menggambarkan pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan


⁹¹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 8-9

(*Intergated Criminal Justice System*) di Indonesia tidak memiliki kedudukan yang kuat.⁹²

Pelaksanaan kewenangan tersebut walaupun dapat dilakukan secara bersama namun terdapat perbedaan objek penyidikan yaitu mengacu pada batasan wilayah laut. Polri hanya dapat melakukan kewenangan penyidikan jika sebuah Tindak Pidana Perikanan terjadi dalam radius 12 mil laut yang mana batasan wilayah tersebut merupakan wilayah laut teritorial Indonesia. Sedangkan kewenangan penyidikan TNI-AL terhadap tindak pidana perikanan yang dimilikinya hanya terbatas pada wilayah ZEE atau wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menangkap kapal yang dicurigai beroperasi dalam 0-200 mil laut

Penjelasan diatas lalu menunjukkan kondisi dimana adanya batasan wilayah laut yang sama-sama menjadi objek kewenangan di antara tiga institusi tersebut. Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kewenangan penyidikan di wilayah laut teritorial, dan TNI-AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kewenangan penyidikan di wilayah laut ZEE. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar Pembagian Kewenangan Penegakan hukum Illegal, *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* berikut.

⁹² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dalam Pasal 1 poin (11), disebutkan: Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atas pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang.



Gambar 4.1. Pembagian Kewenangan Penegakan hukum IUU Fishing

93

Sedangkan dalam pengawasan keamanan laut sebenarnya tidak terbatas pada Polair, TNI-AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, namun terdapat sejumlah lembaga yang saat ini bertanggung jawab atas berbagai aspek penegakan antara lain:⁹⁴

- 1) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP (PSDKP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM);
- 2) Badan Keamanan Laut (Bakamla);
- 3) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
- 4) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam);
- 5) Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115);
- 6) Pengadilan Perikanan;
- 7) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia; dan
- 8) Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dibawah Kementerian Perhubungan.

⁹³ Asep Burhanudin, Bahan Kajian Dirjen PSDKP dalam Pelatihan Fisheries Crime Investigation, (Semarang: JCLEC, Semarang, 2015), hlm. 19.dalam Ranu Samiaji, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1336>, diakses tanggal 5 Oktober 2022

⁹⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Barunastra, et al, *Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia Februari 2019*, (Jakarta: PSHK, 2019), hlm. 72

Masing-masing lembaga ini memiliki otoritas yang terkait dengan setidaknya salah satu dari kegiatan penangkapan, investigasi, koordinasi, dan penuntutan.

Ada beberapa bidang di mana otoritas yang tumpang tindih dapat menyebabkan konflik atau tidak efektifnya pelaksanaan tindakan penegakan hukum. Satgas 115 berupaya untuk memitigasi hal ini, meskipun tidak menyelesaikan tumpang tindih yurisdiksi yang ada di antara badan-badan keamanan laut, Satgas 115 berhasil memfasilitasi koordinasi berdasarkan kasus per kasus. Dalam praktiknya, Satgas 115 lebih mengarah pada koordinasi penangkapan, investigasi, dan penuntutan. Sementara Bakamla mengarah pada koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan patroli. Otoritas Bakamla sangat mirip dengan KPLP di bawah Kementerian Perhubungan. Namun, wewenang KPLP lebih luas dari Bakamla dan di antaranya mencakup pengawasan pengapalan, operasi penyelamatan polusi, dan eksplorasi bawah air.⁹⁵

b. Kewenangan Penyidik PPNS Perikanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Dalam memutuskan pengajuan *Judicial Review* yang diajukan oleh penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hakim memiliki beberapa pertimbangan yakni:⁹⁶

- 1) Tidak konsisten antara substansi batang tubuh dalam Pasal 74 UU TPPU dengan penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019
- 2) Penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya.
- 3) Dengan diberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada seluruh penyidik tindak pidana asal (seluruh PPNS) maka telah sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*vide* Pasal 75 UU TPPU).

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 75

⁹⁶ Fithriadi Muslim, Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XIX/2021, https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi_muslimrencana_aksi_optimalisasi_penanganan_t_ppu_pasca_putusan_mk_nomor_15-puu-xix-2021.pdf, diakses tanggal 8 november 2022.

Pertimbangan-pertimbangan ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari hasil penyidikan Penyidik PNS, Selain PPNS Direktorat Jenderal Pajak Dan Direktorat Jenderal Bea Cukai semakin meningkat. Sementara di sisilain kewenangan penyidikan TPPU pada Penyidik PNS dibatasi yang mengakibatkan; tidak adanya kepastian hukum; tidak adanya persamaan dimuka hukum.⁹⁷

Isi amar putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, yang memutuskan bahwa:

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan"

Putusan tersebut merupakan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih menilai pada norma perundangan dengan menimbang pada;

- 1) Tidak konsisten antara substansi batang tubuh dalam Pasal 74 UU TPPU dengan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
- 2) Penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya.
- 3) Dengan diberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada seluruh penyidik tindak pidana asal (seluruh PPNS) maka telah sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*vide* Pasal 75 Undang-Undang TPPU).⁹⁸

Hak ini kemudian memberikan harapan agar kejahatan Pencucian Uang di semua organ pemerintah dapat diungkapkan termasuk pada kementerian Kelautan dan Perikanan.⁹⁹

Kajian lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 5 15/PUU-XIX/2021 adalah kajian dinilai baik dan bukan sebuah keputusan

⁹⁷ Republik Indonesia, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hlm. 41

⁹⁸ Hasil penelitian penulis pada Pusdik Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 18 November 2022.

⁹⁹ *Ibid*

yang kontroversial,¹⁰⁰ dengan demikian secara kewenangan maka pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX, penyidik Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan telah dapat juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Perikanan hingga sampai pada penyidikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHP.

Tanpa wewenang yang diberikan oleh hukum maka organ-organ kekuasaan eksekutif tidak dapat bertindak sama sekali.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga bagian dari *integrated criminal justice system*, sama seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰²

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah berdampak pada makin luasnya kewenangan penyidik tindak pidana asal dimana sebelumnya diatur bahwa untuk peristiwa pidana yang ditangani yang merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri, maka harus dilakukan pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri.¹⁰³

Dengan perluasan kewenangan ini, maka tidak ada lagi konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian tidak lagi melakukan penelusuran (penyelidikan ulang) atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan oleh PPNS.

Selain waktu dan tenaga, penggunaan juga akan semakin efisien karena pihak kepolisian tidak lagi membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal, dan akan menghilangkan kemungkinan adanya *gap of*

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Hans Kelsen, *Op Cit.*, hlm. 375

¹⁰² Republik Indonesia, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hlm. 45

¹⁰³ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perkap Nomor 6 Tahun 2010 pasal 46 Ayat (3)

knowledge antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan.¹⁰⁴

5. Analisa Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik di Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Hasil Penyidikan TPPU

Sajian data yang penulis buat dalam pembahasan berikut adalah mengenai optimalisasi penyidikan yang dilakukan oleh peanyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengungkapkan kejahatan yang terjadi dalam ruang lingkup perikanan yang kemudian memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sajian data berikut juga termasuk dengan kendala penyidikan baik sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Hasil penelitian baik secara literatur maupun secara pengumpulan data dilapangan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi masih pada; Sarana prasarana: Jumlah Penyidik; Kemampuan Penyidik dan; Tumpang Tindih Kewenangan. Dimana keempat, kendala tersebut didapat dari studi literatur maupun hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa kendala teknis yang dihadapi dalam tahap Penyidikan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang di Kementerian Kelautan dan Perikanan masih pada isu yang sama.

Upaya optimalisasi mengenai kewenangan Penyidik PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah telah dilakukan pengajuan perubahan Surat Keputusan (SKEP) kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia secara bertahap dengan menambahkan kewenangan penyidikan TPPU kepada semua PPNS Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.¹⁰⁵ Upaya ini tentunya dilakukan agar Penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang dari banyaknya Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Indonesia.

Pada sajian data pada tabel.1, terlihat periode sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

¹⁰⁴ Republik Indonesia, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, hlm. 46

¹⁰⁵ Hasil penelitian penulis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Desember 2022

pada 10 juli 2021 indikasi nya adalah 79 kasus, sedangkan pada pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada periode Agustus 2021 - Juli 2022 indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan meningkat menjadi 83 kasus. Jumlah ini menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) makin banyak teridentifikasi terlepas dari meningkatnya jumlah oknum-oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. dimana upaya-upaya ini lalu teridentifikasi oleh PPATK melalui jalur transaksi keuangan. Dari indikasi yang didapat oleh PPATK tersebut lalu akan dilakukan analisa, baik analisa keuangan maupun analisa secara hukum, yang pada tingkat Aparat Penegak Hukum (APH) disebut penyelidikan dan penyidikan.

Tindak Pidana Asal (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2021					2022								
				Ags (5)	Sep (6)	Okt (7)	Nov (8)	Des (9)	Jan (10)	Feb (11)	Mar (12)	Apr (13)	Mei (14)	Jun (15)	Jul (16)	Ags (17)	
Cukai	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
Di Bidang Kehutanan	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di Bidang Lingkungan Hidup	5	2	8	0	1	1	0	2	0	2	1	1	1	1	0	1	0
Di Bidang Pasar Modal	0	3	2	0	0	0	1	0	1	5	3	1	0	0	0	0	0
Di Bidang Perasuransian	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di Bidang Perbankan	9	7	12	1	0	1	0	1	0	0	1	5	2	1	0	0	0
Di Bidang Perpajakan	113	126	148	15	18	3	9	34	6	7	12	35	17	25	15	12	0
Kepabeanan	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Korupsi	253	199	75	2	2	5	9	12	5	12	20	15	17	36	13	15	0
Narkotika	57	30	54	3	6	2	6	11	0	2	11	13	0	12	3	10	0
Pemalsuan Uang	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencurian	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Penggelapan	14	27	6	0	0	0	0	6	2	1	1	1	2	3	5	8	0
Penipuan	68	54	106	7	9	4	8	20	4	5	15	21	5	19	11	6	0
Penyelundupan Migran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelundupan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelundupan Barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuapan	0	6	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdagangan Orang	3	2	5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Perdagangan Senjata Gelap	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perjudian	9	2	7	0	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
Prostitusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psikotropika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terorisme/Pendanaan Terorisme	59	39	106	1	3	13	8	12	5	6	18	9	2	11	7	0	0
Kepabeanan dan Cukai*)	28	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Indikasi Tindak Pidana lain yang dicantumkan dalam pasal 4 tahun	8	5	19	3	2	1	4	0	0	0	3	9	1	1	20	0	0
Tidak teridentifikasi	0	6	128	17	17	13	14	13	0	0	0	1	0	0	0	4	0
Aset Tracing	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	632	523	707	53	58	45	60	121	25	41	88	113	50	113	76	56	0

Tabel 4.3. Jumlah Hasil Analisis per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal ¹⁰⁶

¹⁰⁶ Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *Buletin Statistik Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)*, Vol 150, Edisi Agustus 2022, hlm. 39

Jika dibandingkan dari apa yang di sajikan pada tabel 4.1 dan 4.2 maka sepintas kilas pencucian uang tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, namun kenyataannya sangat berbahaya. Hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam jumlah nominal yang sangat besar sehingga begitu mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang juga dapat menjadi sarana pengembang kejahatan yang terorganisir.¹⁰⁷ Bahaya dan kerugian akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan dan menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).¹⁰⁸

Permasalahan di bidang perikanan dari dulu sampai sekarang tidak jauh berbeda, penangkapan ilegal, penangkapan yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem laut, praktik praktik pengolahan ikan yang belum memenuhi standar kesehatan, taraf hidup nelayan yang masih miskin dan umumnya berpendidikan rendah, dan lain-lain. Sembilan tahun lalu belum ada departemen teknis yang mengunin sumber daya perikanan (selama era Orde Baru, sumber daya ikan merupakan urusan Ditjen Perikanan, Departemen Pertanian) sedangkan saat ini dengan terbentuknya departemen teknis tersendiri yang menangani perikanan semestinya permasalahan tersebut akan lebih mudah diatasi.¹⁰⁹

Patut disadari bahwa Pelaksanaan tugas Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang pada sebuah instansi baik Pemerintahan atau BUMN bukanlah hal yang mudah. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya seperti PPNS Perikanan memiliki pedoman tertulis yang mencakup norma dan perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh PPNS Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.¹¹⁰

Analisa teoritis yang dilakukan penulis diatas lalu merujuk pada, pengaturan penyidik perikanan dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dimana kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Kepolisian, TNI-AL dan PPNS

¹⁰⁷ Dani Krisnawati, et al., *Loc Cit.*, hlm. 127

¹⁰⁸ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum.*, *Loc Cit.*, hlm. 5

¹⁰⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Loc Cit.*, hlm. 55

¹¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/Permen-KP/2017 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Pasal 1, ayat (1)

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyimpang dari sistem penyidik tunggal yang di anut KUHAP, karena ketiga penyidik perikanan tersebut masing-masing berdiri sendiri.¹¹¹ Sehingga harus ada pengaturan jelas dimana dari tiga penyidik Tindak Pidana Perikanan hanya ada satu Penyidik yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan lanjutan ke Tindak Pidana Pencucian Uang.

Merujuk pada penjelasan penulis mengenai luasan pembagian zonasi, kendala yang dihadapi, upaya optimalisasi yang dilakukan, serta perangkat kerja yang dimiliki baik sara prasarana serta Sumber Daya manusia (SDM), maka penulis berpendapat bahwa penyidik PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih berwenang dalam melaksanakan penyidikan TPPU dengan tindakpidana asal Tindak Pidana Perikanan.

b. Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang


Dalam praktik penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seringkali dipahami berbeda perihal pembuktiannya, antara perlu atau tidak perlunya terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Misalkan dalam suatu tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi, maka perbuatan menyembunyikan, menyamarkan, atau menggelapkan hasil kejahatan korupsinya, niscaya tidak menjadi prasyarat harus terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsinya. Pada hakikatnya perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak menjadi kewajiban untuk pembuktian tindak pidana asal, atau dengan kata lain proses hukum atas tindak pidana tersebut tidak menjadi harus dipisah (*splitsing*) sembari menunggu *predicate crime*-nya terbukti berdasarkan putusan pengadilan inkrah.¹¹²

Pembuktian demikian juga berlaku bagi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan, dimana pengadilan dapat mengadilali perbuatan pencucian uang tanpa harus menunggu terbuktinya kejahatan perikanan yang dilakukan terbukti.

¹¹¹ Gatot Supramono, *Loc Cit.*, hlm. 95

¹¹² Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia, Artikel Muhammad. Akbar: Perlukah Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/580> diakses tanggal 18 September 2022

Berdasarkan hasil register data PPATK, diketahui bahwa sejak periode 2005 s.d. Desember 2019 terdapat 309 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah diputus pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan adalah Narkotika sejumlah 83 putusan (27%), Korupsi sejumlah 73 putusan (24%), dan Penipuan sejumlah 55 putusan (18%) sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini:¹¹³



Gambar 4.4. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal Periode 2005 s/d. 2019

Hasil ini menunjukkan bahwa memang pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang masi sangat minim terutama yang berasal dari Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, tentunya ini tidak sejalan dengan capaian pada kurun waktu tahun 2016-2021, dimana PPNS Ditjen PSDKP telah menangani 894 kasus, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 775 kasus

¹¹³ Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020), hlm. 3

telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹¹⁴ Namun kasus-kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang ditangani hingga saat ini belum ada yang memiliki keterkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sangatlah diharapkan bahwa kejahatan pencucian uang yang telah merugikan negara haruslah dapat diungkapkan. Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang ini bukan saja dalam upaya memberikan hukuman kurungan bagi pelaku dan bagi semua orang yang terlibat didalamnya, sejalan dengan itu Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menegaskan, Adanya kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat mengungkap dan mempidanakan penerima manfaat (*beneficial owner*) sehingga memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor kelautan dan perikanan. Pengungkapan *beneficial owner* tersebut penting dalam upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dari TPKP.

115

Kejahatan *illegal fishing* bukanlah kejahatan yang bersifat tunggal tetapi kejahatan lintas sektor yang berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa, pencucian uang, yang memerlukan pendekatan tindak pidana lain selain tindak pidana perikanan. Dengan pendekatan *multidoor* ini diharapkan juga dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang kelautan dan perikanan karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu rezim undang-undang.

Penerapan *multi door approach* di bidang perikanan dilakukan dengan penyidikan menggunakan beberapa undang-undang secara paralel. Dengan menerapkan beberapa undang-Undang secara paralel ini untuk menghindari *nebis in idem*. Pendekatan multi-rezim hukum atau *multidoor approach* yang diterapkan oleh Satgas 115 membawa

¹¹⁴ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Resmi Tambah 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Baru, Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor Sp.761/Sj.5/Vii/2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/32762-kkp-resmi-tambah-30-penyidik-pegawai-negeri-sipil-perikanan-baru>, diakses tanggal 5 November 2022.

¹¹⁵ Annisa Puspa Mega, KKP Latih 45 PPNS Perikanan dalam Penanganan Pencucian Uang Bidang KP, Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: Sp.102/Sj.5/Ii/202, <https://kkp.go.id/artikel/38194-kkp-latih-45-ppns-perikanan-dalam-penanganan-pencucian-uang-bidang-kp>, diakses tanggal 9 Oktober 2022.

konsekuensi dan memiliki tantangan tersendiri, antara lain bagi para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan sebagai tindak pidana (*predicate crime*) yang dituntut untuk harus mampu menguasai berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain secara komprehensif dan holistik.¹¹⁶

Melalui pendekatan multidoor maka dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap *follow the asset* sekaligus terhadap *follow the suspect*. Selain itu dapat menuntut sekaligus pelaku individual dan pelaku fungsional (Badan Hukum & Pimpinan Korporasi), melalui pendekatan multidoor juga dapat diberikan pemberatan hukuman karena dua tindak pidana dapat dituduhkan sekaligus dan dapat disidik dan dipidana sekaligus, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *multidoor* adalah sebagai berikut: pengelolaan aset yang profesional, strategi penuntutan yang tepat, sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan integritas, legislasi dan kebijakan yang mendukung dan sistem kelembagaan yang mendukung.¹¹⁷

Tujuan dan manfaat pendekatan *multi door*, antara lain: sistem penegakan hukum terpadu, menghindari disparitas tuntutan pidana untuk perkara sejenis, menghindari peluang lolosnya pelaku kejahatan, menimbulkan efek jera, pertanggungjawaban korporasi, kerjasama internasional, pengembalian kerugian negara.¹¹⁸ Dalam *multi door* tidak hanya menasar satu pelaku saja tapi juga dapat menasar aktor intelektual dan *beneficial owner*.¹¹⁹

Model penegakan hukum dengan pendekatan *multidoor* memberikan banyak keuntungan mengingat dalam proses penyidikan sumber daya alam melibatkan beberapa institusi penegakan hukum seperti

¹¹⁶ Husen Yunus, *Penerapan Multi door Approach Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, dalam Aryuni Yuliantiningsih, Wismaningsih, Baharudin Ahmadi, *Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Untuk Memberantas Illegal Fishing Dan Kejahatan Lainnya Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X", 6-7 Oktober 2020.

¹¹⁷ Hartiwiningsih, Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan guna Mewujudkan Green and Clean Policy, hlm. 216, https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Jurnal%20PROF.%20DR.%20HARTIWININGSIH%20S.H.%20M.HU/Hartiwiningsih_MODEL%20PENEGAKAN%20HUKUM%20TINDAK%20PIDANA%20PEMBAKARAN%20HUTAN%20GUNA%20MEWUJUDKAN%20GREEN%20AND%20CLEAN%20POLICY.pdf, diakses tanggal 20 November 2021

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Aryuni Yuliantiningsih, Wismaningsih, Baharudin Ahmadi, *Loc Cit*, hlm. 7

Lembaga Kejaksaan, Lembaga Kepolisian, dan Lembaga Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup. Selain itu dalam proses penyidikan juga dimungkinkan melibatkan Lembaga KPK karena dimungkinkan adanya tindak pidana korupsi dan *White Collar Crime*, karena dimungkinkan adanya kejahatan lanjutan maka keterlibatan lembaga PPATK.

Pengertian sistem dalam pemaknaan *Multidoor system* dan *Criminal Justice System*, tentunya memiliki persamaan makna namun berbeda dasar sumber praktiknya. *Criminal Justice System* ada pada tataran peradilan pidana sedangkan Pendekatan *multidoor system* berada pada kaitannya dengan hukum lingkungan yang ada di dalamnya terdapat pula bagian pidana. Pendekatan normatif atau peraturan perundang undangan yang dimaksud ialah yang memandang keempat aparatur (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Sedangkan, Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan terhadap tesis dengan yang telah penulis sajikan dengan judul OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL TINDAK PIDANA PERIKANAN (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021), maka dapat disimpulkan Bahwa:

- a) Pengaturan/norma dalam Undang-Undang Perikanan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang telah memberikan kewenangan kepada penyidik Tindak Pidana asal untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih belum tegas mengatur tentang

pelaksana maupun pengaturan organisasi serta organ-organ pendukungnya, agar tercipta sebuah sistem yang baik dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan yang ada hanya lebih pada jenis pelanggaran serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggaran dan kejahatan dilingkungan kelautan dan perikanan. Sedangkan pengaturan mengenai penyidik dalam organisasi dan tata laksana belum dilakukan secara optimal.

- b) Faktor yang membuat kurang optimalnya penyidikan baik sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi masih pada isu yang sama yakni; Sarana Prasarana; Tumpang tindih kewenangan; Keterbatasan jumlah dan Kemampuan Penyidik PNS. Mengenai tumpang tindih kewenangan belum ada penyelesaian yang dengan tegas memberikan batasan pada kewenangan penyidikan, karena kewenangan penyidikan Tindak Pidana Perikanan hingga kini menjadi kewenangan tiga instansi yaitu Kepolisian, Perwira TNI-AL dan Penyidik PNS pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang telah berlaku lebih dari satu tahun masih memerlukan penguatan pranata hukum serta sarana dan prasarana bagi penyidik Tindak Pidana Perikanan untuk dapat mengungkap Tindak Pidana Perikanan Pencucian Uang.

2. Saran

Dari Kesimpulan yang disajikan di atas terhadap hasil penulisan mengenai Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Perikanan (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021), adalah:

- a) Diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan baru ataupun perubahan undang-undang mengenai perikanan yang bukan hanya mengatur mengenai jenis pelanggaran dan sangksi pidana namun juga mengatur tentang semua tahapan penanganan tindak pidana termasuk penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sistem peradilan pidana dengan multy doors sistem sebagai sebuah hukum acara bidang pidana khusus. Hal lain yang juga perlu mendapat pengaturan adalah batasan kewenangan penyidik sehingga dapat mempercepat proses pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Tinjauan Dilakukan pembaharuan organisasi dan tatalaksana (restrukturisasi) serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Penyidik Pegawai

Negeri Sipil melalui; Pembaharuan organisasi serta pembentukan badan yang dipimpin oleh pejabat eselon satu yang mengkoordinir penyelesaian Tindak Pidana Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini secara otomatis akan mendorong berjalannya sistem pelaporan yang baik yang sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu yang cepat dan tidak memakan banyak biaya

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayunedia Publishing, Malang, 2005
- Annisa Puspa Mega, "KKP Latih 45 PPNS Perikanan dalam Penanganan Pencucian Uang Bidang KP", Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: Sp.102/Sj.5/li/202, <https://kkp.go.id/artikel/38194-kkp-latih-45-ppns-perikanan-dalam-penanganan-pencucian-uang-bidang-kp>.
- Aria Jati Kusuma, *Artikel Pentingnya Penguatan Aspek Penysadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut-Direktorat Pendayagunaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2021), <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/29445-pentingnya-penguatan-aspek-penyadartahuan-mitigasi-bencana-dan-adaptasi-perubahan-iklim-di-masyarakat-pesisir-di-kabupaten-sumba-timur-provinsi-ntt>
- Aryuni Yuliantiningsih, Wismaningsih, Baharudin Ahmadi, *Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Untuk Memberantas Illegal Fishing Dan Kejahatan Lainnya Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X", 6-7 Oktober 2020.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Depublish Publisher, Yogyakarta, 2021
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta, 2020
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015
- Bank Indonesia, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx>
- Buletin PPATK periode juli 2021 - juli 2022, <https://www.ppatk.go.id/>
- Dani Krisnawati, et al., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul Belajar Mandiri Calon Guru Ilmu Pengetahuan Sosial*, Direktorat GTK Pendidikan, Jakarta, 2021
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, *KKP Resmi Tambah 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Baru*, Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor Sp.761/Sj.5/Vii/2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/32762-kkp-resmi-tambah-30-penyidik-pegawai-negeri-sipil-perikanan-baru>
- Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, melalui Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan

- Perikanan Nomor SP.253/SJ.5/IV/2022, <https://kkp.go.id/artikel/39675-kawal-program-prioritas-kkp-tambah-31-ppns-perikanan>
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2017
- Fachmi, *Kepastian Hukum - Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011
- Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020
- Firmansyah Arifin, et al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005
- Fithriadi Muslim, *Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XIX/2021*, https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi_muslimrencana_aksi_optimalisasi_penanganan_tppu_pasca_putusan_mk_nomor_15-puu-xix-2021.pdf.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cetakan kesebelas, Nusa Media, Bandung, 2016
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Hartiwiningsih, Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan guna Mewujudkan Green and Clean Policy, hlm. 216, https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Jurnal%20PROF.%20DR.%20HARTIWININGSIH%2C%20S.H.%2C%20M.HU/Hartiwiningsih_MODEL%20PENEGAKAN%20HUKUM%20TINDAK%20PIDANA%20PEMBAKARAN%20HUTAN%20GUNA%20MEWUJUDKAN%20GREEN%20AND%20CLEAN%20POLICY.pdf
- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Ida Budhiarti, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor Sp.761/Sj.5/Vii/2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/32762-kkp-resmi-tambah-30-penyidik-pegawai-negeri-sipil-perikanan-baru>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5113/STRUKTUR-ORGANISASI-DIREKTORAT-JENDERAL-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN/?category_id=64
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/page/6-sejarah>
- Kemendikbud dan Kebudayaan, *Kaya Indonesia (Ilmu Pengetahuan Sosial - Modul 1)*, Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, Jakarta, 2017
- Marfuatul Latifah, et.,al, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2016
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Marwan Efendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, PT. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Akbar, *Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia.: Perlukah Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/580>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan, <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-13.pdf>

Pengadilan Negeri Tilamuta kelas II Gorontalo, Hukum Acara Pengadilan Perikanan Dan Tindak Pidana Perikanan, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidana-perikanan/>

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/Permen-KP/2017 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

PPATK edisi 1 November 2018, Wakil Kepala PPATK: Pencucian Uang Menimbulkan Disruptive Economy, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/885/wakil-kepala-ppatk-pencucian-uang-menimbulkan-disruptive-economy.html

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan kesepuluh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Buletin Statistik Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), Vol 142, Edisi January 2022

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Buletin Statistik Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), Vol 150, Edisi Agustus 2022

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Content/detil/5/>

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Barunastra, *Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia Februari 2019*, PSHK, Jakarta, 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Ranu Samiaji, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1336>

Republik Indonesia, Lampiran Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus - Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Press, Depok, 2019

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat*, FH Undip, Semarang, 1999

Suhendar dan Kartono, *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Sukardi, *Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana Di Luar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta, 2009

Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Tempo.co edisi Rabu, 31 Oktober 2018, *PPATK Beberkan Kendala Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://nasional.tempo.co/read/1141855/ppatk-beberkan-kendala-pengungkapan-tindak-pidana-pencucian-uang>

Tempo.Co, *KPK Setorkan Rp 72 Miliar dari Kasus Suap Menteri KKP Edhy Prabowo*, <https://nasional.tempo.co/read/1579859/kpk-setorkan-rp-72-miliar-dari-kasus-suap-menteri-kkp-edhy-prabowo>

Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2020

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Cetakan ketiga, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2016